

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI PEMERINTAH – LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL – TAHUN ANGGARAN 2021
2021

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.010/2021 TANGGAL 07 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1330)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk mempertahankan besaran persentase investasi Pemerintah Republik Indonesia pada *Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development*, dan *Credit Guarantee and Investment Facility*, dan untuk meningkatkan persentase investasi pemerintah pada *International Development Association, International Bank for Reconstruction and Development*, dan *International Finance Cooperation*, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI Tahun Anggaran 2021. Menteri Keuangan melakukan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, yaitu *Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, International Development Association, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development*, dan *Credit Guarantee and Investment Facility*. Penambahan Investasi Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dapat melebihi nilai sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.